

## IMPLEMENTASI LBH DAULAT RAKYAT INDONESIA DALAM PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

**Dede Kurniawan**

STAI Babunnajah Pandeglang  
[kurniawandede0710@gmail.com](mailto:kurniawandede0710@gmail.com)

**Rihlan Kasaogi**

Mahasiswa Prodi HKI, STAI Syekh Manshur Pandeglang  
[kasaogirihlan@gmail.com](mailto:kasaogirihlan@gmail.com)

### *Abstract*

The high divorce rate in Pandeglang Regency indicates an urgent need for access to justice for underprivileged communities, particularly in divorce cases handled by the Religious Court. Many litigants do not fully understand legal procedures or their rights regarding maintenance (nafkah), child custody, and marital property. This study examines how divorce case assistance is implemented by LBH Daulat Rakyat Indonesia at the Pengadilan Agama Pandeglang and evaluates its effectiveness in protecting clients' rights. The research aims to analyze the forms of legal assistance implementation and their impact on access to justice. This study employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and were analyzed using the Miles and Huberman model. The findings show that legal assistance is provided through legal consultation, drafting of petitions or claims, court representation, and mediation efforts. This implementation has contributed to higher case success rates and strengthened the protection of rights related to maintenance, child custody, and marital property. However, limited resources remain a significant challenge in optimizing legal aid services.

**Keywords:** legal aid, divorce, access to justice, religious court, policy implementation.

### *Abstrak*

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Pandeglang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya dalam perkara cerai di Pengadilan Agama. Banyak pihak yang berperkara tidak memahami prosedur hukum serta hak-haknya terkait nafkah, hak asuh anak, dan harta bersama. Penelitian ini merumuskan masalah mengenai bagaimana implementasi pendampingan perkara cerai oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia di Pengadilan Agama Pandeglang, serta sejauh mana efektivitasnya dalam melindungi hak-hak klien. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk implementasi pendampingan dan dampaknya terhadap akses keadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan dilakukan melalui konsultasi hukum, penyusunan gugatan, pendampingan persidangan, dan mediasi. Implementasi tersebut terbukti meningkatkan keberhasilan perkara serta memperkuat perlindungan hak nafkah, hak asuh anak, dan harta bersama. Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya masih menjadi tantangan dalam optimalisasi layanan bantuan hukum.

**Kata Kunci:** bantuan hukum, perceraian, akses keadilan, peradilan agama, implementasi kebijakan.

### **PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial dan hukum yang terus mengalami peningkatan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Di tingkat nasional, data resmi dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir cenderung tinggi dan didominasi oleh perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Fenomena ini tidak hanya

mencerminkan perubahan dinamika relasi dalam keluarga Muslim, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak mereka di dalam perkawinan (BPS, 2023). Secara sosiologis, perceraian sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perubahan nilai dan ekspektasi terhadap pernikahan itu sendiri (Amato, 2010; Cammack, Young, & Heaton, 1996). Dalam konteks daerah seperti Pandeglang yang memiliki karakter masyarakat religius dan agraris, peningkatan angka perceraian menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji karena menyangkut perubahan sosial yang cukup signifikan.

Di dalam sistem hukum Indonesia, perkara perceraian bagi umat Islam diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Secara normatif, perceraian memang diperbolehkan, tetapi diposisikan sebagai jalan terakhir setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Namun dalam praktiknya, perkara cerai bukanlah perkara yang sederhana. Ia melibatkan aspek emosional, sosial, ekonomi, dan hukum yang saling berkaitan. Banyak pasangan yang datang ke pengadilan tidak hanya membawa persoalan putusanya hubungan suami-istri, tetapi juga sengketa

mengenai hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Kompleksitas ini membuat perkara cerai menjadi perkara yang secara prosedural tampak sederhana, tetapi secara substansial sangat rumit (Bowen, 2003; Lindsey, 2012).

Dalam praktik peradilan agama, dikenal dua bentuk utama perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya melalui pengadilan, sedangkan cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Menariknya, secara nasional angka cerai gugat lebih tinggi dibandingkan cerai talak. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran posisi perempuan dalam relasi rumah tangga, di mana perempuan semakin berani menuntut haknya ketika merasa dirugikan dalam perkawinan (Robinson, 2009; Blackburn, 2004). Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, fenomena ini juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam dipraktikkan dalam konteks sosial yang terus berubah.

Kompleksitas perkara cerai semakin terasa ketika para pihak yang berperkara berasal dari kelompok ekonomi lemah. Banyak pihak yang tidak memahami prosedur hukum, tidak mampu menyusun gugatan dengan benar, dan

tidak mengetahui hak-hak apa saja yang dapat mereka tuntut. Dalam situasi seperti ini, akses terhadap bantuan hukum menjadi sangat penting. Konsep *access to justice* menekankan bahwa keadilan tidak hanya berarti adanya pengadilan, tetapi juga adanya kemampuan nyata masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan sistem hukum tersebut (Cappelletti & Garth, 1978). Tanpa pendampingan yang memadai, pihak yang lemah secara ekonomi dan pendidikan berisiko kehilangan hak-haknya dalam proses persidangan.

Di Kabupaten Pandeglang, yang secara geografis memiliki wilayah pedesaan cukup luas dan tingkat pendidikan masyarakat yang beragam, persoalan akses terhadap keadilan dalam perkara cerai menjadi semakin relevan. Banyak perempuan yang menggugat cerai karena faktor ekonomi, ketidakbertanggungjawaban suami, atau kekerasan, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar advokat. Dalam konteks inilah keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi sangat penting sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem peradilan. Bantuan hukum tidak hanya membantu secara teknis dalam penyusunan dokumen dan pendampingan sidang, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan

terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian (Bedner & Vel, 2010).

Selain itu, perceraian juga memiliki dampak sosial jangka panjang terhadap anak dan kesejahteraan keluarga. Sejumlah penelitian internasional menunjukkan bahwa perceraian dapat berdampak pada kondisi psikologis anak, stabilitas ekonomi keluarga, serta relasi sosial di masyarakat (Amato, 2010; Härkönen, 2014). Oleh karena itu, setiap perkara cerai sejatinya tidak hanya dilihat sebagai sengketa perdata biasa, tetapi sebagai persoalan sosial yang lebih luas. Ketika angka perceraian meningkat di suatu daerah, hal tersebut dapat menjadi indikator adanya tekanan sosial dan ekonomi yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak.

Dengan demikian, tingginya angka perceraian di Kabupaten Pandeglang dan kompleksitas perkara cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat, menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipahami secara sederhana. Ia bukan hanya persoalan putusannya hubungan suami-istri, tetapi juga menyangkut akses terhadap keadilan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta dinamika sosial masyarakat Muslim kontemporer. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi bantuan hukum dalam perkara cerai menjadi penting untuk melihat sejauh mana sistem hukum benar-

benar hadir dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam perkara perceraian, persoalan yang tidak kalah penting adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat kurang mampu. Konsep *access to justice* pada dasarnya menekankan bahwa keadilan tidak cukup hanya tersedia secara normatif melalui undang-undang dan lembaga peradilan, tetapi juga harus dapat dijangkau secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang miskin, kurang berpendidikan, atau tinggal di daerah terpencil (Cappelletti & Garth, 1978). Banyak penelitian menunjukkan bahwa kelompok miskin sering kali mengalami hambatan struktural dalam mengakses sistem hukum, seperti keterbatasan biaya, kurangnya informasi hukum, dan ketidakmampuan menghadapi prosedur formal yang rumit (Bedner & Vel, 2010). Dalam perkara perceraian, hambatan ini menjadi semakin serius karena pihak yang berperkara sering kali berada dalam situasi psikologis yang tidak stabil serta tekanan ekonomi yang berat. Akibatnya, tanpa pendampingan hukum, mereka berpotensi kehilangan hak-haknya, seperti hak nafkah, hak asuh anak, maupun pembagian harta bersama.

Di Indonesia, sistem bantuan hukum telah dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

tentang Bantuan Hukum, yang bertujuan menjamin hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum secara adil. Kehadiran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip tersebut. LBH tidak hanya berfungsi sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan masyarakat agar lebih sadar dan paham terhadap hak-haknya (Lev, 2000). Dalam perkara keluarga, khususnya perceraian di Pengadilan Agama, peran LBH menjadi sangat strategis karena sebagian besar pencari keadilan berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Pendampingan yang dilakukan LBH biasanya mencakup konsultasi hukum, penyusunan gugatan atau permohonan, pendampingan dalam mediasi, hingga representasi di persidangan. Fungsi ini tidak hanya membantu secara teknis, tetapi juga memperkuat posisi tawar pihak yang lemah di hadapan hukum (Lindsey, 2012).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan bantuan hukum dan peradilan agama, tetapi masih dalam lingkup yang umum. Bedner dan Vel (2010) menjelaskan bahwa tantangan utama akses keadilan di Indonesia terletak pada kesenjangan antara hukum formal dan praktik di lapangan. Penelitian Bowen (2003) menunjukkan bahwa praktik

hukum Islam di pengadilan agama sering kali dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya setempat. Sementara itu, penelitian Cammack (2007) menyoroti perkembangan peradilan agama di Indonesia dalam konteks reformasi hukum dan demokratisasi. Di sisi lain, studi Robinson (2009) dan Blackburn (2004) lebih banyak melihat isu perceraian dan hukum keluarga dari perspektif gender, terutama bagaimana perempuan memanfaatkan jalur hukum untuk memperjuangkan haknya. Penelitian Amato (2010) dalam konteks global juga menunjukkan bahwa perceraian memiliki dimensi sosial dan psikologis yang luas sehingga membutuhkan pendekatan kelembagaan yang responsif.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi peran lembaga bantuan hukum tertentu dalam praktik konkret di satu Pengadilan Agama masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada kebijakan bantuan hukum secara normatif atau pada analisis putusan pengadilan tanpa melihat secara mendalam bagaimana proses pendampingan itu berlangsung di tingkat praktik. Penelitian tentang LBH sering kali juga lebih banyak diarahkan pada perkara pidana atau isu hak asasi manusia, bukan pada perkara keluarga di peradilan agama. Dengan

demikian, terdapat ruang kosong (research gap) dalam kajian empiris yang meneliti bagaimana implementasi peran LBH secara nyata dalam mendampingi perkara cerai di daerah tertentu, khususnya di wilayah seperti Pandeglang yang memiliki karakter sosial dan religius yang khas.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa prinsip *access to justice* benar-benar berjalan dalam praktik peradilan agama. Jika bantuan hukum hanya tersedia secara administratif tetapi tidak efektif dalam memperjuangkan hak-hak klien, maka tujuan keadilan substantif tidak akan tercapai. Sebaliknya, jika implementasi pendampingan berjalan baik, maka LBH dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi LBH Daulat Rakyat Indonesia dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Pandeglang menjadi penting untuk menilai sejauh mana lembaga tersebut berkontribusi dalam mewujudkan keadilan yang inklusif dan substantif.

Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik dan empiris. Pertama, penelitian ini tidak hanya membahas bantuan hukum secara normatif, tetapi menganalisis implementasinya secara langsung di satu

lembaga bantuan hukum tertentu dan di satu pengadilan agama tertentu. Kedua, penelitian ini menggabungkan perspektif *access to justice* dengan praktik hukum keluarga Islam, sehingga memberikan analisis yang lebih integratif antara teori dan praktik. Ketiga, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya studi socio-legal tentang peradilan agama di tingkat lokal, yang selama ini masih kurang mendapatkan perhatian dalam literatur internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan sistem bantuan hukum di lingkungan peradilan agama.

### KAJIAN TEORETIK

Kajian teoritik dalam penelitian ini berangkat dari tiga kerangka utama, yaitu teori *access to justice*, teori implementasi kebijakan, dan teori hukum keluarga Islam dalam konteks peradilan agama. Ketiga kerangka ini digunakan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana pendampingan perkara cerai oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia di Pengadilan Agama Pandeglang dijalankan serta sejauh mana kontribusinya dalam mewujudkan keadilan substantif.

Teori pertama yang menjadi landasan adalah teori *access to justice*. Konsep ini pertama kali dikembangkan secara

systematis oleh Cappelletti dan Garth (1978) yang menekankan bahwa keadilan tidak cukup hanya tersedia secara formal melalui lembaga pengadilan, tetapi harus dapat diakses secara nyata oleh seluruh warga negara, termasuk kelompok miskin dan rentan. Akses keadilan mencakup kemampuan masyarakat untuk memahami hak-haknya, memperoleh bantuan hukum, dan menjalani proses peradilan tanpa hambatan yang tidak proporsional. Dalam konteks negara berkembang, Bedner dan Vel (2010) menjelaskan bahwa tantangan utama akses keadilan terletak pada kesenjangan antara hukum normatif dan praktik di lapangan. Banyak masyarakat yang secara teoritis memiliki hak, tetapi secara praktis tidak mampu memperjuangkannya karena keterbatasan ekonomi, informasi, dan posisi tawar. Oleh karena itu, lembaga bantuan hukum berperan sebagai instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Dalam perkara perceraian, terutama yang melibatkan perempuan dan anak, akses keadilan menjadi krusial karena terdapat potensi ketimpangan relasi kekuasaan dalam rumah tangga (Robinson, 2009).

Teori kedua yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik dari Edward III. Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya,

disposisi atau komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi. Teori ini relevan karena layanan bantuan hukum merupakan bagian dari kebijakan negara untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas bantuan hukum. Aspek komunikasi menekankan pentingnya kejelasan informasi dan koordinasi antar pihak. Aspek sumber daya berkaitan dengan ketersediaan tenaga, anggaran, dan fasilitas pendukung. Aspek disposisi merujuk pada sikap dan komitmen pelaksana terhadap tujuan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja dan prosedur organisasi. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat menilai apakah implementasi pendampingan perkara cerai berjalan efektif atau masih menghadapi hambatan struktural.

Teori ketiga adalah teori hukum keluarga Islam dalam konteks peradilan agama. Secara normatif, perceraian dalam Islam memang diperbolehkan, tetapi ditempatkan sebagai pilihan terakhir setelah upaya perdamaian tidak berhasil. Dalam sistem hukum Indonesia, perkara perceraian bagi umat Islam diperiksa di Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bowen (2003) menjelaskan bahwa praktik hukum Islam di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh teks normatif, tetapi juga oleh dinamika sosial

dan budaya lokal. Lindsey (2012) juga menegaskan bahwa peradilan agama di Indonesia telah mengalami proses institusionalisasi yang kuat, sehingga menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional. Dalam konteks perceraian, isu yang sering muncul bukan hanya soal putusannya hubungan suami-istri, tetapi juga perlindungan hak nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Amato (2010) dalam kajian sosiologisnya menunjukkan bahwa dampak perceraian terhadap kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh kepastian dukungan ekonomi dan pengaturan pengasuhan pasca perceraian. Dengan demikian, keberadaan pendamping hukum sangat penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya formal, tetapi juga memberikan perlindungan substantif.

Selain ketiga teori utama tersebut, penelitian ini juga mempertimbangkan pendekatan *socio-legal* yang memandang hukum sebagai praktik sosial. Banakar dan Travers (2005) menjelaskan bahwa pendekatan ini bertujuan menghubungkan antara norma hukum dengan realitas sosial di mana hukum tersebut dijalankan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *socio-legal* membantu memahami bagaimana aturan bantuan hukum dan hukum perceraian benar-benar diimplementasikan dalam praktik sehari-hari di Pengadilan Agama Pandeglang.

Pendekatan ini penting karena sering kali terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik empiris.

Dengan mengintegrasikan teori *access to justice*, teori implementasi kebijakan, dan teori hukum keluarga Islam, penelitian ini memiliki kerangka analisis yang komprehensif. Teori *access to justice* menjelaskan pentingnya bantuan hukum bagi kelompok rentan, teori implementasi kebijakan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan layanan, dan teori hukum keluarga Islam memberikan konteks normatif serta substantif mengenai perkara perceraian. Sinergi ketiga teori ini memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik pendampingan, tetapi juga menganalisisnya secara kritis dan sistematis dalam perspektif akademik.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal research*. Penelitian hukum empiris tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan dijalankan dalam masyarakat. Artinya, hukum dipahami tidak hanya sebagai teks, tetapi juga sebagai tindakan, perilaku, dan interaksi antar aktor hukum di lapangan.

Pendekatan *socio-legal* memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana aturan tentang bantuan hukum benar-benar diimplementasikan dalam praktik pendampingan perkara cerai oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia di Pengadilan Agama Pandeglang. Menurut Banakar dan Travers (2005), penelitian *socio-legal* bertujuan menjembatani kajian normatif hukum dengan realitas sosial, sehingga dapat terlihat kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in the books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut relevan karena fokus kajian bukan hanya pada aturan bantuan hukum, tetapi pada implementasi konkret dan dampaknya terhadap pencari keadilan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui perspektif para pelaku yang terlibat langsung di dalamnya. Penelitian kualitatif tidak berorientasi pada angka atau statistik, melainkan pada makna, pengalaman, dan proses (Creswell, 2014). Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menggambarkan secara utuh bagaimana proses pendampingan perkara cerai berlangsung, apa saja tantangan yang dihadapi, serta bagaimana persepsi para pihak terhadap layanan bantuan hukum. Pendekatan deskriptif dipilih karena

penelitian ini bertujuan memaparkan realitas secara sistematis dan faktual tanpa melakukan manipulasi variabel. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik implementasi bantuan hukum di tingkat lokal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pengurus dan pendamping hukum di LBH Daulat Rakyat Indonesia, klien yang pernah didampingi dalam perkara cerai, serta pihak dari Pengadilan Agama Pandeglang. Data primer ini penting karena memberikan informasi langsung mengenai pengalaman, persepsi, dan praktik yang terjadi dalam proses pendampingan. Menurut Flick (2018), dalam penelitian kualitatif, data primer menjadi sumber utama untuk memahami realitas sosial secara mendalam karena diperoleh langsung dari subjek yang mengalami fenomena tersebut.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan, seperti putusan perkara cerai yang telah berkekuatan hukum tetap, peraturan perundang-undangan terkait bantuan hukum dan peradilan agama, serta dokumen internal lembaga seperti profil organisasi dan laporan kegiatan. Data sekunder ini berfungsi sebagai

pelengkap dan pembanding terhadap data primer, sehingga analisis menjadi lebih komprehensif. Penggunaan berbagai sumber data juga mendukung prinsip triangulasi untuk meningkatkan validitas penelitian (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki panduan pertanyaan, tetapi tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman mereka secara bebas. Wawancara ini bertujuan menggali informasi tentang proses pendampingan, kendala yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan. Menurut Kvale (2007), wawancara mendalam memungkinkan peneliti memahami makna subjektif yang dimiliki informan terhadap suatu peristiwa atau pengalaman.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap aktivitas pendampingan, terutama dalam konteks interaksi antara pendamping hukum dan klien. Observasi membantu peneliti melihat secara langsung bagaimana proses komunikasi dan pendampingan berlangsung. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi, seperti salinan putusan pengadilan dan arsip perkara. Melalui kombinasi ketiga teknik

ini, data yang diperoleh menjadi lebih kaya dan saling melengkapi.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Model ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Reduksi data dilakukan dengan cara memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti memilah data wawancara dan dokumen untuk menemukan tema-tema utama terkait implementasi pendampingan perkara cerai. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses merumuskan temuan utama berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada bukti empiris yang kuat.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif deskriptif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai implementasi bantuan hukum dalam perkara cerai.

Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk tidak hanya melihat efektivitas secara formal, tetapi juga memahami dinamika sosial, tantangan struktural, dan pengalaman subjektif para pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Profil dan Struktur Organisasi LBH Daulat Rakyat Indonesia**

LBH Daulat Rakyat Indonesia merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang lahir dari kebutuhan masyarakat akan pendampingan hukum yang mudah diakses, terutama bagi kelompok kurang mampu. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, lembaga ini didirikan sebagai respons atas masih banyaknya masyarakat yang menghadapi persoalan hukum tanpa memiliki kemampuan finansial untuk menyewa advokat profesional. Secara historis, pendirian lembaga bantuan hukum di Indonesia sendiri tidak dapat dilepaskan dari gerakan bantuan hukum struktural yang berkembang sejak dekade 1970-an, yang menekankan pentingnya pembelaan terhadap kelompok marjinal dan miskin (Lev, 2000). Dalam konteks lokal Pandeglang, berdirinya LBH Daulat Rakyat Indonesia dilatarbelakangi oleh meningkatnya perkara perdata, khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama, serta rendahnya literasi hukum masyarakat pedesaan.

Secara umum, visi lembaga ini adalah mewujudkan keadilan hukum yang merata dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Visi tersebut sejalan dengan prinsip *access to justice* yang menekankan bahwa keadilan harus dapat dijangkau secara efektif oleh kelompok rentan (Cappelletti & Garth, 1978). Dalam praktiknya, visi tersebut diterjemahkan dalam misi yang lebih operasional, seperti memberikan layanan konsultasi hukum gratis, melakukan pendampingan perkara di pengadilan, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta membangun kesadaran hukum kolektif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa LBH tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa hukum, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan sosial. Bedner dan Vel (2010) menjelaskan bahwa lembaga bantuan hukum yang efektif biasanya tidak berhenti pada litigasi, tetapi juga melakukan advokasi dan edukasi hukum agar masyarakat mampu memahami serta memperjuangkan haknya secara mandiri.

Struktur organisasi LBH Daulat Rakyat Indonesia pada umumnya terdiri dari pembina, ketua atau direktur, sekretaris, bendahara, serta divisi-divisi yang menangani bidang tertentu, seperti divisi litigasi, non-litigasi, dan penyuluhan hukum. Dalam praktiknya, divisi litigasi berperan langsung dalam

mendampingi klien di persidangan, termasuk dalam perkara cerai di Pengadilan Agama. Divisi non-litigasi biasanya menangani mediasi, konsultasi awal, serta penyusunan dokumen hukum. Sementara itu, divisi penyuluhan atau pendidikan hukum berfungsi memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum dalam perkawinan. Struktur ini menunjukkan adanya pembagian kerja yang relatif sistematis, meskipun dalam kenyataannya jumlah sumber daya manusia yang tersedia sering kali terbatas.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, efektivitas suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur organisasi yang jelas (Edward III, 1980). Berdasarkan temuan penelitian, LBH Daulat Rakyat Indonesia menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah advokat dan paralegal dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani. Namun demikian, semangat voluntarisme dan komitmen sosial para pengurus menjadi faktor penting yang menjaga keberlanjutan layanan bantuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks lembaga bantuan hukum berbasis masyarakat, faktor idealisme dan komitmen nilai keadilan sering kali

menjadi kekuatan utama yang menopang operasional lembaga (Lindsey, 2012).

Selain struktur internal, hubungan kelembagaan dengan pihak eksternal juga menjadi bagian penting dari profil organisasi. LBH Daulat Rakyat Indonesia menjalin koordinasi dengan Pengadilan Agama, aparat desa, serta organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mempermudah proses rujukan klien dan penyelesaian perkara. Kerja sama ini penting karena akses keadilan tidak dapat diwujudkan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan sinergi antara berbagai aktor dalam sistem hukum (Bedner & Vel, 2010). Dalam perkara perceraian, misalnya, keberhasilan pendampingan sering kali bergantung pada komunikasi yang baik antara advokat, hakim, dan mediator di pengadilan.

Dengan demikian, profil dan struktur organisasi LBH Daulat Rakyat Indonesia menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya hadir sebagai penyedia layanan hukum teknis, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan di tingkat lokal. Sejarah pendiriannya yang dilatarbelakangi kebutuhan masyarakat, visi dan misi yang berorientasi pada keadilan inklusif, serta struktur organisasi yang mendukung fungsi litigasi dan edukasi, menjadikan lembaga ini relevan dalam praktik peradilan agama,

khususnya dalam perkara perceraian. Analisis terhadap profil kelembagaan ini menjadi penting karena dari sinilah dapat dipahami bagaimana kapasitas institusional memengaruhi kualitas pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

## **2. Bentuk Implementasi Pendampingan Perkara Cerai**

Implementasi pendampingan perkara cerai oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia di Pengadilan Agama Pandeglang pada dasarnya berlangsung melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, dimulai dari konsultasi hukum awal hingga proses persidangan dan mediasi. Tahapan ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi menjadi ruang penting untuk memastikan bahwa klien benar-benar memahami hak dan kewajibannya sebelum memasuki proses hukum yang formal dan sering kali rumit.

Tahap pertama adalah konsultasi hukum awal. Pada tahap ini, klien biasanya datang dengan persoalan rumah tangga yang sudah berlangsung lama, seperti ketidakharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga, persoalan nafkah, atau perselingkuhan. Dalam konsultasi awal, pendamping hukum berusaha menggali kronologi peristiwa secara utuh dan objektif. Konsultasi ini penting karena banyak klien yang belum memahami perbedaan antara cerai talak

dan cerai gugat, serta belum mengetahui konsekuensi hukum dari masing-masing jenis perceraian. Secara teoretis, tahap konsultasi merupakan bagian dari upaya memperluas *legal awareness* atau kesadaran hukum masyarakat, yang menjadi elemen penting dalam konsep *access to justice* (Cappelletti & Garth, 1978). Tanpa pemahaman awal yang baik, klien berisiko mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri, terutama terkait hak nafkah, hak asuh anak, dan harta bersama. Penelitian Bedner dan Vel (2010) juga menegaskan bahwa akses keadilan tidak hanya soal akses fisik ke pengadilan, tetapi juga kemampuan memahami prosedur dan implikasi hukum yang dihadapi.

Tahap kedua adalah penyusunan gugatan atau permohonan. Dalam perkara cerai gugat, LBH membantu klien menyusun surat gugatan yang memuat identitas para pihak, posita (uraian fakta dan alasan hukum), serta petitum (tuntutan). Dalam perkara cerai talak, jika yang datang adalah pihak suami, maka penyusunan dilakukan dalam bentuk permohonan ikrar talak. Penyusunan dokumen ini sering kali menjadi tantangan tersendiri karena banyak klien yang tidak memiliki kemampuan menulis atau merumuskan alasan hukum secara sistematis. Di sinilah peran advokat atau paralegal menjadi sangat penting untuk

menerjemahkan pengalaman sosial klien ke dalam bahasa hukum yang dapat dipahami oleh hakim. Lindsey (2012) menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, kualitas dokumen awal sangat memengaruhi jalannya proses persidangan. Gugatan yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat memperlambat proses atau bahkan merugikan posisi hukum penggugat. Oleh karena itu, pendampingan pada tahap ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis, karena menentukan arah pembuktian di persidangan.

Tahap ketiga adalah pendampingan dalam proses persidangan. Dalam praktiknya, pendampingan mencakup kehadiran advokat atau kuasa hukum dalam setiap sidang, membantu klien menyampaikan keterangan, menyiapkan alat bukti, menghadirkan saksi, serta menyusun kesimpulan akhir. Bagi masyarakat kurang mampu, kehadiran pendamping hukum memberikan rasa aman dan percaya diri ketika berhadapan dengan hakim dan prosedur formal pengadilan. Banyak klien yang merasa takut atau gugup ketika harus berbicara di depan persidangan, sehingga tanpa pendampingan mereka tidak mampu menyampaikan fakta secara lengkap. Secara sosiologis, situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan kapasitas antara individu dan institusi hukum (Lev, 2000).

Pendampingan hukum berfungsi untuk menyeimbangkan relasi tersebut agar proses peradilan berjalan lebih adil. Selain itu, dalam perkara cerai yang melibatkan tuntutan nafkah dan hak asuh anak, pendamping hukum juga berperan memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak tidak diabaikan dalam putusan (Robinson, 2009).

Tahap keempat adalah upaya mediasi. Berdasarkan hukum acara peradilan agama, setiap perkara perceraian wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi sebelum dilanjutkan ke tahap pembuktian. Dalam konteks ini, LBH tidak selalu mendorong perceraian sebagai satu-satunya solusi, tetapi juga membuka ruang dialog jika masih terdapat kemungkinan rujuk atau perbaikan hubungan. Pendamping hukum membantu klien memahami opsi-opsi yang tersedia serta konsekuensi jangka panjang dari perceraian, terutama bagi anak. Penelitian Amato (2010) menunjukkan bahwa perceraian memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan terhadap anak dan keluarga, sehingga setiap upaya penyelesaian damai perlu dipertimbangkan secara serius. Namun, jika mediasi tidak berhasil karena konflik sudah terlalu dalam atau terdapat kekerasan, maka proses persidangan tetap

dilanjutkan demi melindungi hak dan keselamatan pihak yang dirugikan.

Bentuk implementasi pendampingan perkara cerai oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia menunjukkan bahwa peran lembaga ini tidak hanya administratif, tetapi substantif. Mulai dari konsultasi awal hingga mediasi, setiap tahapan memperlihatkan upaya untuk memastikan bahwa proses perceraian berjalan sesuai hukum sekaligus tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Dalam perspektif *access to justice*, pendampingan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi milik mereka yang mampu membayar jasa hukum, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat kecil di daerah seperti Pandeglang. Dengan demikian, implementasi pendampingan perkara cerai tidak hanya berdampak pada hasil putusan, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan hak-hak kelompok rentan dalam sistem peradilan agama.

### **3. Analisis Implementasi Berdasarkan Teori**

Untuk memahami sejauh mana implementasi pendampingan perkara cerai oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia berjalan secara efektif, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh

Edward III. Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi. Kerangka ini relevan digunakan karena layanan bantuan hukum pada dasarnya merupakan bentuk implementasi kebijakan negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat.

Aspek pertama adalah komunikasi. Dalam konteks implementasi bantuan hukum, komunikasi tidak hanya berarti penyampaian informasi dari lembaga kepada klien, tetapi juga mencakup koordinasi antara LBH, pengadilan, serta pihak-pihak terkait lainnya. Berdasarkan temuan penelitian, komunikasi antara pendamping hukum dan klien menjadi faktor kunci dalam menentukan kualitas pendampingan. Banyak klien yang datang dengan kondisi emosional yang tidak stabil, sehingga membutuhkan penjelasan yang sabar, jelas, dan mudah dipahami. Jika komunikasi tidak efektif, klien bisa salah memahami prosedur atau ekspektasi hasil perkara. Edward III (1980) menegaskan bahwa kebijakan yang baik dapat gagal diimplementasikan jika pesan dan tujuannya tidak dipahami dengan benar oleh pelaksana maupun penerima manfaat. Dalam praktik di Pengadilan Agama, komunikasi juga terjadi dalam

bentuk koordinasi administratif, seperti pendaftaran perkara, jadwal sidang, dan proses mediasi. Ketika komunikasi berjalan lancar, proses pendampingan menjadi lebih tertib dan efisien. Sebaliknya, hambatan komunikasi dapat menyebabkan keterlambatan atau kesalahan prosedur.

Aspek kedua adalah sumber daya. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas pendukung. Dalam implementasi bantuan hukum, ketersediaan advokat dan paralegal menjadi faktor yang sangat menentukan. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah pendamping hukum di LBH Daulat Rakyat Indonesia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani, khususnya perkara cerai yang cukup tinggi di wilayah Pandeglang. Keterbatasan ini berpotensi memengaruhi intensitas pendampingan dan kualitas layanan. Edward III (1980) menyatakan bahwa tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan tidak dapat berjalan optimal meskipun tujuannya baik. Selain itu, faktor pendanaan juga menjadi tantangan tersendiri. Bantuan hukum untuk masyarakat miskin sering kali bergantung pada dana bantuan negara atau donasi, yang jumlahnya terbatas. Penelitian Bedner dan Vel (2010) menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama akses

keadilan di negara berkembang adalah minimnya dukungan sumber daya bagi lembaga bantuan hukum, sehingga pelayanan tidak selalu maksimal.

Aspek ketiga adalah komitmen atau disposisi pelaksana. Faktor ini berkaitan dengan sikap, integritas, dan kesungguhan para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks LBH, komitmen sosial dan idealisme menjadi fondasi utama dalam memberikan layanan kepada masyarakat kurang mampu. Berdasarkan hasil penelitian, para pendamping hukum di LBH Daulat Rakyat Indonesia memiliki motivasi kuat untuk membantu masyarakat, meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas dan beban kerja yang cukup berat. Edward III (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemauan dan sikap pelaksana terhadap tujuan kebijakan tersebut. Jika pelaksana memiliki komitmen yang tinggi, maka berbagai keterbatasan teknis dapat diatasi dengan kreativitas dan dedikasi. Dalam perkara perceraian, komitmen ini terlihat dari upaya pendamping hukum untuk memastikan hak nafkah dan hak asuh anak tetap diperjuangkan, terutama bagi perempuan yang berada dalam posisi rentan (Robinson, 2009). Dengan kata lain, dimensi moral dan etis dalam pendampingan menjadi faktor penting yang memperkuat kualitas implementasi.

Aspek keempat adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja, pembagian tugas, serta prosedur yang mengatur jalannya organisasi. Struktur yang jelas dan sistematis akan mempermudah koordinasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dalam LBH Daulat Rakyat Indonesia, struktur organisasi telah dibagi ke dalam beberapa fungsi, seperti litigasi dan non-litigasi, yang memungkinkan pembagian kerja lebih terarah. Namun demikian, dalam praktiknya, fleksibilitas sering kali diperlukan karena jumlah personel terbatas sehingga satu orang dapat merangkap beberapa fungsi. Edward III (1980) menekankan bahwa struktur birokrasi yang terlalu kaku dapat menghambat implementasi, sementara struktur yang terlalu longgar dapat menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab. Dalam konteks peradilan agama, struktur birokrasi juga berkaitan dengan prosedur formal pengadilan yang harus diikuti secara ketat. Oleh karena itu, LBH harus mampu menyesuaikan diri dengan sistem administrasi peradilan agar pendampingan berjalan sesuai aturan yang berlaku (Lindsey, 2012).

Berdasarkan analisis keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendampingan perkara cerai oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia

berjalan cukup baik, tetapi masih menghadapi tantangan pada aspek sumber daya dan penguatan kelembagaan. Komunikasi yang efektif dan komitmen pelaksana menjadi kekuatan utama dalam menjaga kualitas layanan, sementara keterbatasan sumber daya dan dinamika birokrasi menjadi faktor yang perlu terus diperbaiki. Dengan menggunakan teori Edward III, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan bantuan hukum tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh faktor manajerial dan sosial yang bekerja di tingkat praktik. Analisis ini memperkuat temuan bahwa akses keadilan di peradilan agama sangat bergantung pada kapasitas lembaga pendamping dalam menerjemahkan kebijakan menjadi layanan nyata bagi masyarakat.

#### **4. Dampak dan Efektivitas Pendampingan**

Dampak dan efektivitas pendampingan perkara cerai oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia di Pengadilan Agama Pandeglang dapat dianalisis dari beberapa indikator, yaitu tingkat keberhasilan perkara, perlindungan hak-hak pasca perceraian, serta persepsi klien terhadap kualitas layanan yang diberikan. Ketiga aspek ini penting karena keberhasilan bantuan hukum tidak hanya diukur dari menang atau kalahnya perkara, tetapi juga dari sejauh mana hak-

hak pihak yang lemah benar-benar terlindungi dan sejauh mana klien merasakan manfaat dari pendampingan tersebut.

Dari sisi tingkat keberhasilan perkara, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perkara cerai yang didampingi berakhir dengan putusan yang mengabulkan gugatan atau permohonan sesuai dengan tuntutan yang diajukan. Namun demikian, keberhasilan dalam konteks perkara perceraian tidak selalu berarti kemenangan sepihak, melainkan lebih pada tercapainya kepastian hukum dan kejelasan status bagi para pihak. Dalam banyak kasus, klien datang dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga tujuan utama mereka adalah memperoleh putusan cerai yang sah secara hukum serta pengaturan yang adil terkait nafkah dan anak. Dalam perspektif *access to justice*, keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum membantu klien menavigasi sistem peradilan secara efektif dan terhindar dari kesalahan prosedural yang dapat merugikan mereka (Cappelletti & Garth, 1978). Selain itu, penelitian mengenai efektivitas bantuan hukum di berbagai negara menunjukkan bahwa kehadiran pendamping hukum secara signifikan meningkatkan peluang pihak yang lemah untuk memperoleh

putusan yang lebih adil dibandingkan jika mereka beracara sendiri (Sandefur, 2015).

Aspek kedua yang sangat penting adalah perlindungan hak nafkah, hak asuh anak, dan harta bersama. Dalam praktik perkara cerai, persoalan ini sering kali menjadi sumber konflik utama. Tanpa pendampingan hukum, banyak pihak—terutama perempuan—tidak mengetahui bahwa mereka berhak menuntut nafkah iddah, nafkah anak, maupun pembagian harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian Robinson (2009) menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap lembaga hukum formal berperan penting dalam memperkuat posisi tawar mereka dalam relasi keluarga. Dalam konteks penelitian ini, pendampingan oleh LBH membantu memastikan bahwa tuntutan mengenai nafkah dan hak asuh anak dirumuskan secara jelas dalam petitum gugatan, sehingga hakim memiliki dasar untuk memutuskan secara eksplisit. Dampaknya, hak-hak tersebut tidak hanya menjadi wacana moral, tetapi mendapatkan legitimasi hukum melalui putusan pengadilan. Amato (2010) juga menjelaskan bahwa kepastian mengenai pengasuhan dan dukungan ekonomi pasca perceraian sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, efektivitas pendampingan tidak hanya berdampak pada individu

klien, tetapi juga pada stabilitas sosial keluarga setelah perceraian.

Selain itu, dalam beberapa perkara yang melibatkan harta bersama, pendampingan hukum membantu klien memahami konsep kepemilikan dan pembagian secara proporsional. Tanpa bantuan hukum, banyak klien yang enggan menuntut haknya karena tidak memahami prosedur atau merasa tidak memiliki kekuatan menghadapi pihak lawan. Kehadiran LBH memberikan rasa aman serta dukungan moral sehingga klien lebih berani memperjuangkan haknya. Hal ini sejalan dengan temuan Bedner dan Vel (2010) yang menyatakan bahwa efektivitas akses keadilan sangat bergantung pada kemampuan lembaga pendamping dalam memberdayakan klien, bukan hanya mewakili mereka secara formal.

Aspek ketiga adalah persepsi klien terhadap layanan LBH. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar klien menyatakan merasa terbantu, baik dari segi pemahaman hukum maupun dukungan psikologis selama proses persidangan. Bagi banyak klien, pendampingan bukan hanya soal strategi hukum, tetapi juga soal rasa didampingi dan tidak sendirian menghadapi proses yang menegangkan. Persepsi positif ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi aspek

prosedural, tetapi juga aspek kemanusiaan. Dalam studi tentang bantuan hukum, persepsi penerima manfaat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas layanan publik (Sandefur, 2015). Jika klien merasa dihargai, didengar, dan diperjuangkan, maka kepercayaan terhadap sistem hukum juga meningkat.

Secara keseluruhan, dampak dan efektivitas pendampingan perkara cerai oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia menunjukkan kontribusi nyata dalam memperluas akses keadilan di tingkat lokal. Tingkat keberhasilan perkara yang relatif baik, perlindungan hak-hak ekonomi dan pengasuhan anak, serta persepsi positif dari klien menjadi indikator bahwa pendampingan berjalan secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Meskipun demikian, efektivitas ini tetap perlu ditingkatkan melalui penguatan sumber daya dan sistem monitoring agar kualitas layanan tetap terjaga secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendampingan hukum dalam perkara cerai tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih inklusif dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendampingan perkara cerai oleh LBH Daulat Rakyat Indonesia di Pengadilan Agama Pandeglang menunjukkan peran yang signifikan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif dalam membantu penyusunan gugatan atau permohonan, tetapi juga substantif dalam memperjuangkan hak-hak klien selama proses persidangan. Melalui tahapan konsultasi hukum awal, penyusunan dokumen perkara, pendampingan persidangan, serta keterlibatan dalam proses mediasi, LBH berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat yang rentan secara ekonomi dan sistem peradilan yang formal dan prosedural.

Dari perspektif teori implementasi kebijakan, efektivitas pendampingan dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang baik antara pendamping dan klien menjadi faktor kunci dalam memastikan pemahaman prosedur hukum dan hak-hak yang dapat dituntut. Komitmen sosial para pelaksana juga menjadi kekuatan utama dalam menjaga kualitas layanan, meskipun

terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Di sisi lain, keterbatasan jumlah advokat serta dukungan anggaran masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendampingan hukum berdampak nyata terhadap tingkat keberhasilan perkara dan perlindungan hak-hak pasca perceraian, terutama hak nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Kehadiran pendamping hukum meningkatkan peluang klien untuk memperoleh putusan yang lebih jelas dan adil, sekaligus memberikan rasa aman dan dukungan psikologis selama proses persidangan. Persepsi klien terhadap layanan LBH secara umum menunjukkan tingkat kepuasan yang positif, yang menandakan bahwa pendampingan tidak hanya efektif secara prosedural tetapi juga bermakna secara sosial.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa akses keadilan dalam perkara keluarga tidak cukup hanya dijamin melalui regulasi formal, tetapi memerlukan implementasi nyata melalui lembaga pendamping yang responsif dan berkomitmen. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap praktik konkret pendampingan di tingkat lokal, yang memperlihatkan bagaimana

teori *access to justice* dan implementasi kebijakan bekerja dalam konteks peradilan agama. Dengan demikian, keberadaan LBH tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan hukum, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan yang lebih inklusif, terutama bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam perkara perceraian.

Sebagai implikasi, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan dukungan sumber daya, serta pengembangan kerja sama yang lebih sistematis dengan lembaga peradilan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa fungsi bantuan hukum dalam perkara keluarga dapat terus berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 650–666.
- Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Hart Publishing.
- Bedner, A., & Vel, J. A. C. (2010). An analytical framework for empirical research on access to justice. *Law, Social Justice & Global Development Journal*, 1, 1–22.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Bowen, J. R. (2003). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An*

- Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press.
- Cammack, M. (2007). Indonesia's 1989 Religious Judicature Act: Islamization of Indonesia's legal system? *Indonesia*, 63, 143–168.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective*. Sijthoff & Noordhoff.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). Sage Publications.
- Kvale, S. (2007). *Doing Interviews*. Sage Publications.
- Lev, D. S. (2000). *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia*. Kluwer Law International.
- Lindsey, T. (2012). Islam, law and the state in Southeast Asia. *Asian Journal of Comparative Law*, 7(1), 1–30.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Robinson, K. (2009). *Gender, Islam and Democracy in Indonesia*. Routledge.
- Sandefur, R. L. (2015). Access to what? *Daedalus*, 148(1), 49–55.